

Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Faiz Faidhurrahman¹, Rohimin Alwi², Ismail Jalili³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

¹ faidrival@gmail.com

² rohimin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

³ ismail.jalili@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penerapan parliamentary threshold pada pemilihan umum di Indonesia menggunakan perspektif fiqih siyasah. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah ambang batas suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk menempatkan perwakilannya di parlemen. Fiqih Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara dengan nuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan preskriptif. Sumber data adalah data sekunder yang berarti data didapat melalui peninjauan literatur, undang - undang, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian. Data di analisa dengan teknik interpretasi mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa ambang batas parlemen tidak mendukung semangat persatuan dan keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, dan menciptakan suatu kondisi di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dari daerahnya tidak bisa menjadi representatif dari daerahnya. Ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, dan terkait dengan kepentingan partai besar untuk mencegah partai-partai kecil berpartisipasi dalam parlemen. Ambang batas parlemen juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah dalam siyasah syar'iyah. yaitu: 1) Pengambilan keputusan ambang batas tanpa alasan yang tepat; 2) penerapan ambang batas membuang suara sama dengan membuang kesaksian; 3) ambang batas parlemen mengabaikan hak-hak asasi rakyat dalam demokrasi; 4) membatasi golongan atau kelompok minoritas.

Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Pemilihan Umum, Fiqih Siyasah

PENDAHULUAN

Banyak negara yang mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokrasi dengan berbagai istilah tersendiri bahkan beberapa negara yang jelas tidak menerapkan prinsip demokrasi tetap berusaha menciptakan sistem yang terlihat demokratis.

Salah satu kriteria dasar suatu negara demokrasi adalah adanya partai politik dan pemilihan umum secara berkala. Negara-negara yang mengadopsi demokrasi biasanya memiliki lebih dari dua partai, baik yang bersistem dua partai maupun yang bersistem multi partai. Sedangkan bagi negara otoriter, meskipun ada partai politik, biasanya hanya ada satu partai yang berada di bawah pemerintahan.

Masalah umum bagi negara yang menerapkan sistem multi-partai adalah rendahnya stabilitas politik akibat banyaknya jumlah partai. Pemerintahan yang didukung oleh minoritas seringkali mendapatkan perlawanan dan pertentangan di parlemen, sehingga pemerintahan seringkali diberlakukan secara transaksional antara pemerintah dan parlemen, yang mengakibatkan kerugian rakyat.

Maka, muncullah gagasan tentang sistem multi-partai yang sederhana untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Cara paling alami untuk menyederhanakan partai adalah dengan menetapkan ambang batas.

Dalam pemilihan umum, sangat mungkin untuk memberlakukan ambang batas. Artinya, ada jumlah dukungan minimum yang harus dimiliki sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Penerapannya dapat bersifat legal (legal threshold), yaitu tercantum dalam undang - undang, atau hanya bersifat matematis (efektif).

Ambang Batas atau lebih tepatnya Ambang Batas Perwakilan/Elektoral (Electoral Threshold) pertama kali diperkenalkan dalam Pemilihan Umum, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pada saat itu, ambang batas elektoral ditetapkan sebagai ambang batas minimum bagi partai untuk berpartisipasi dalam pemilihan pada periode berikutnya. Sebelum Pemilu 2004 digelar, ketentuan mengenai ambang batas diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak itu, hampir setiap periode pemilihan, aturan tentang ambang batas diberlakukan dan selalu direvisi dengan perubahan istilah atau angka.

Ambang batas yang digunakan dalam Pemilu 2004 juga diadopsi pada Pemilu 2009. Dalam panitia khusus (Panitia Khusus/ Pansus) UU Pemilu, pemerintah dan lembaga legislatif sepakat untuk mengubah istilah electoral threshold yang digunakan dalam pemilu sebelumnya menjadi parliamentary threshold. Peraturan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2009 disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, menjelang Pemilu 2014, diatur peraturan ambang batas parlemen dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemilu serentak 2019, Ambang batas parlemen diatur dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penerapan ambang batas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, hasil dalam penerapan peninjauan norma terhadap ambang batas pemilu serta ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Alasan peninjauan lebih didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik warga negara yang systemically dianggap dikebiri oleh pemberlakuan mekanisme ambang batas, karena banyak suara pemilih akan terbuang melalui mekanisme itu. Namun demikian, hingga pemilu serentak 2019, norma hukum ambang batas parlemen tetap berlaku.

Konsep bernegara tidak diatur secara rinci oleh Islam. Kalau kita menelusuri Qur'an dan Hadis maka yang didapatkan adalah prinsip dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut adalah Al Musawwah (persamaan), Al hurriyyah (Kebebasan), Al-adaalah (Keadilan), Al-syura (Musyawarah) dan Roqobat al Ummah (Kontrol Masyarakat terhadap pemimpin). Begitu pula dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemimpin / Perwakilan. Baik Qur'an maupun hadis tidak mengatur, tetapi prinsip dan konsep untuk memilih pemimpin telah diatur dalam Qur'an dan Hadis.

Secara teoritis muslim bebas mengatur mekanisme dalam mengangkat pemimpin. Karena hal ini merupakan perkara duniawi yang mendapatkan "kebebasan khusus" dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim "Antum a'lamu bi umuri

dunyakum” yang artinya “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” Tetapi pada dasarnya sebagai muslim haruslah kita mendasari mekanisme yang akan kita ambil sesuai dengan prinsip Islam.

Salah satu prinsip Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah adil. Adil memiliki nilai universal yang berlaku dalam semua aspek kehidupan. Dalam aspek sosial, terbentuk keadilan antara kaya dan miskin. Allah memerintahkan yang kaya untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada yang miskin dalam konsep zakat, wakaf dan sedekah, dalam artian tidak ada pihak yang dinafikan kepentingannya. Aspek gender, Islam dalam relasi antara pria dan wanita bersifat patriarkat sekaligus matriarkat. Yaitu antara keduanya saling memenuhi dan membantu.

Banyak sekali penjelasan tentang keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti perintah keadilan untuk menghilangkan praktek korupsi sebagaimana dalam Surah Asy-Syu'ara'/26: 152 berikut:

Prinsip keadilan diatas menjelaskan bahwa melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan manusia. Keadilan merupakan keseimbangan yaitu berupa ciptaan yang sempurna, tidak ada yang lebih panjang atau lebih pendek serta umat menerima anugerah lain berupa akal dan pikiran. Jika dilihat dari sisi akal sebagai anugerah, dapat dikatakan bahwa akal adalah cahaya yang dengannya manusia dapat membedakan dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia dapat dengan mudah memahami bahwa kezaliman itu buruk dan keadilan itu baik dengan menggunakan akal sebagaimana dapat kita pahami pada Qur'an surah al-Infithar/82:6-7 berikut:

Nilai – nilai keadilan yang tertuang dalam Qur'an dan sumber Islam lainnya hendaknya dapat menjadi rujukan, menjadi sebuah konsep bagi para pemimpin untuk merumuskan peraturan perundangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji suatu masalah hukum tertentu dengan melihat apa yang terjadi di lapangan hukum saat ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji kaidah yang terkandung dalam setiap pasal undang-undang dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif untuk mempelajari masalah penelitian secara menyeluruh sambil mempertahankan integritas objek penelitian. Setelah itu, peneliti akan menghasilkan kesimpulan awal yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengamatan selanjutnya.

Penelitian ini juga dilakukan dengan studi pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan aturan sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa aturan perundangan, Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

Setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) dimulai dengan studi kepustakaan, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Karena dokumen hukum ini sangat penting untuk menentukan hasil penelitian, dokumen-dokumen ini harus diperiksa ulang.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami sebuah teks sebagai

rangkaian karakter yang disusun dengan cara tertentu oleh penulis untuk menyampaikan makna tertentu, sedangkan Analisis interpretasi digunakan untuk melakukan penafsiran dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi dan Dinamika Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

1. Penyederhanaan Partai Politik

Argumen tentang penyederhanaan partai politik selalu dimulai dengan hal yang negatif. Jumlah partai politik yang begitu banyak dianggap akan menyebabkan fragmentasi sehingga menimbulkan tidak efektifnya pengambilan keputusan karena perbedaan dari ideologi dan cara pandang partai dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini karena sistem multi partai yang di dukung dengan sistem pemilihan umum proporsional dapat melahirkan begitu banyak partai politik. Ketika banyaknya partai politik yang berada di parlemen, maka akan mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif. Contoh dan kasus yang ditampilkan oleh DPR adalah penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan lain-lain yang mana cukup menjadi bukti. Karena itu harus ada suatu konsep yang dapat menyederhanakan jumlah partai politik agar dapat menciptakan sistem multi partai yang sederhana.

Alam demokrasi tentu tidak menggunakan larangan secara langsung bagi pendirian partai politik, karena itu hak asasi yang harus dihormati. Pembatasan partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu. Secara sah, legal, dan demokratis, sistem pemilu menjadi alat rekayasa yang dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang.

Karena partai politik adalah organisasi yang memperoleh kekuasaan atas dasar dukungan rakyat, melalui pemilu yang sah. Maka undang - undang partai politik dapat menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai politik berbadan hukum dengan memperketat persyaratan untuk mendirikan partai politik berbadan hukum. Oleh karena itu, partai politik berbadan hukum harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang - undang.

Sejak rezim otoritarian Orde Baru runtuh pada Mei 1998, Indonesia telah menetapkan empat undang - undang partai politik, sesuai dengan urutan waktu mereka dibuat menjelang pemilu. Sangat mudah untuk membentuk partai politik menjelang Pemilu 1999: cukup 50 orang setuju, lalu membuat akta di hadapan notaris. Persyaratan untuk membentuk partai politik diperketat menjelang Pemilu 2004. Partai harus memiliki pengurus dan kantor di 50% provinsi dan 50% kabupaten/kota di provinsi tersebut. Selain itu, partai harus didukung oleh sedikitnya lima puluh orang dan akte pendirian dibuat di hadapan notaris.

Mengingat banyaknya partai politik baru yang mendaftar di Depkumham, persyaratan tersebut tampaknya masih dianggap terlalu ringan. Oleh karena itu, persyaratan untuk mendirikan partai diperketat lagi menjelang Pemilu 2009. Pendiri tetap 50 orang, tetapi 30 persen harus perempuan. Selanjutnya, partai politik harus memiliki pengurus dan kantor di 60% provinsi, 50% kabupaten/kota, dan 25% kecamatan.

Persyaratan untuk mendirikan partai politik diperketat lagi menjelang Pemilu 2014 karena banyak kelompok masyarakat yang ingin mendirikannya. Meskipun pendiri partai politik di hadapan notaris tetap 50 orang, dengan 30% perempuan, pendiri harus berasal dari setiap provinsi. Selain itu, partai politik harus memiliki pengurus dan kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan di masing-masing kabupaten/kota.

Partai politik yang berbadan hukum sah tidak serta merta dapat menjadi peserta pemilu. Untuk menjadi peserta pemilu harus melalui proses administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999, partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum harus memiliki kepengurusan yang mencakup lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dan lebih dari setengah jumlah kabupaten atau kota madya di masing-masing provinsi. Persyaratan ini kemudian diperketat oleh Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi minimal 2/3 dari jumlah provinsi secara keseluruhan dan minimal 2/3 dari jumlah kabupaten. Persyaratan untuk kepengurusan partai politik diperketat lagi setelah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 disahkan. Ini harus memenuhi setidaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari provinsi dan setengah/50% (lima puluh persen) dari kecamatan di provinsi tersebut. Semua perangkat yang berkaitan dengan pemilu digabungkan menjadi satu undang-undang setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Akibatnya, pemilu serentak secara nasional diadakan untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tampaknya aturan tidak mengubah cara partai politik berpartisipasi dalam pemilu. Yang membedakan adalah bahwa mereka harus memiliki kartu tanda anggota dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari populasi di kepengurusan partai politik. Selanjutnya, undang-undang ini memperketat proses penetapan menjadi peserta pemilu, mewajibkan KPU untuk memverifikasi ulang semua informasi partai politik yang didaftarkan sebagai peserta pemilu. Ini dilakukan untuk mengurangi partisipasi partai politik dalam peraturan ini, sehingga tidak ada terlalu banyak partai politik.

Dari 110 partai politik yang bergabung dengan Tim Sebelas, hanya 48 yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu 1999 setelah melalui proses verifikasi. Oleh karena itu, lebih dari 50% dari 52 partai politik tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Dari 50 partai politik yang didaftarkan di KPU untuk Pemilu 2004, hanya 24 yang diakui sebagai peserta pemilu, termasuk enam partai besar yang telah melewati ambang batas pemilihan pada Pemilu 1999 dan tidak diverifikasi.

Sesuai dengan Pasal 315 dan 316 UU No. 10 tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa dari total 68 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2009, 18 partai politik telah lulus verifikasi faktual KPU dan berhak menjadi peserta pemilu 2009, bersama dengan 16 partai lainnya yang telah memiliki keterwakilan di DPR. Namun, seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2004 berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu 2009. KPU menetapkan empat partai politik tambahan sebagai peserta pemilu 2009, menambah total 38 partai politik, termasuk 4 partai lokal, berdasarkan keputusan PTUN DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT.

Setelah UU No. 8 Tahun 2012 ditetapkan, 46 Partai Politik mendaftar kepada KPU sebagai calon peserta pemilu untuk pemilu 2014. 9 partai lainnya adalah peserta pemilu 2009 yang menang di DPR dari tahun 2009 hingga 2014. Pada awalnya, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat dengan minimal 17 dokumen untuk mendaftar. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU mengumumkan bahwa hanya 10 partai politik yang berhak mengikuti pemilu 2014 dapat berpartisipasi. Namun, pada waktu berikutnya, beberapa partai politik yang tidak berhasil lolos verifikasi ke PTUN menggugat keputusan KPU. Akhirnya, dua partai politik, PBB dan PKPI, menggugat keputusan PTUN, sehingga pada saat itu ada 12 partai politik dan 3 partai lokal.

Setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 diberlakukan, hanya 14 dari 27 partai yang mendaftar memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual nasional. Verifikasi ini dilakukan di tingkat pusat dan mencakup kantor tetap DPP, pengurus inti parpol, dan minimal 30% perwakilan perempuan. Di tingkat provinsi, syarat tambahan adalah

keanggotaan di 75% kabupaten/kota dan 100% dari 34 provinsi. Syarat terakhir, yang mencakup status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% kabupaten/kota di 34 provinsi, telah dipenuhi. Ada kemungkinan bahwa undang - undang yang dibuat untuk menyederhanakan partai politik telah mengurangi jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

Tabel 1. Partai Politik Tidak Lolos Persyaratan sebagai Peserta Pemilu

Tahun	Partai Politik		%
	Mendaftar KPU	Peserta Pemilu	
1999	110	48	43,63
2004	50	24	48,00
2009	68	38	55,88
2014	54	12	22,22
2019	27	14	51,85

Upaya untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik melalui ketatnya persyaratan tidak cukup untuk membuat partai politik lepas dari Sistem Multi Partai Ekstrim. Jika persyaratan pembentukan dan persyaratan administrasi terus diperketat maka bisa dikatakan bahwa ini upaya untuk melakukan pelanggaran terhadap konstitusi kita yaitu tentang hak berserikat dan berkumpul. Lagi pula persyaratan itu tidak berlaku bagi mereka yang memiliki dana yang besar untuk membentuk partai sampai ke tingkat kecamatan.

Duverger berpendapat bahwa langkah penyederhanaan partai politik dapat dicapai melalui penerapan sistem distrik. Dengan mengadopsi sistem distrik, ada potensi untuk mendorong penggabungan partai politik dan merangsang penyederhanaan struktur partai, semua tanpa menggunakan tindakan pemaksaan. Sebaliknya, dalam sistem proporsional, akan condong membentuk fragmentasi partai dan munculnya parpol baru. Sistem ini diakui memiliki konsekuensi menambah jumlah partai politik.

Sistem distrik memerlukan pembagian wilayah suatu negara menjadi banyak distrik. Hitungan distrik sejalan dengan jumlah anggota parlemen yang akan dipilih. Dalam setiap distrik, satu perwakilan akan dipilih untuk melayani rakyat. Sistem distrik beroperasi berdasarkan prinsip the winner takes all, sehingga mencegah partai minoritas mengamankan perwakilan apa pun. Misalnya, di distrik tertentu dengan sepuluh partai peserta, angka Partai A hanya mengumpulkan 25% suara, sedangkan partai yang tersisa memperoleh bagian suara yang lebih kecil. Meskipun hanya menerima 25% suara, Partai A akan tetap ditunjuk sebagai perwakilan untuk distrik, sementara sembilan partai lainnya tersingkir.

Kelebihan dari sistem distrik memang bisa menyederhanakan jumlah partai, karena masing-masing distrik (daerah pemilihan) hanya merebutkan satu kursi. Hal ini, pada gilirannya, akan mendorong kerja sama partai dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Pengurangan jumlah partai selanjutnya akan meningkatkan kolaborasi dan memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang stabil, sehingga mendorong stabilitas nasional. Selain itu, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas perwakilan dengan membangun hubungan yang lebih erat antara perwakilan terpilih dan penduduk kabupaten. Akibatnya, perwakilan akan lebih termotivasi untuk memperjuangkan aspirasi konstituen.

Meskipun sistem distrik diakui dapat menyederhanakan jumlah partai politik, namun pilihan bagi Indonesia untuk saat ini belum bisa menerapkan sistem ini. Hal ini karena, sebagaimana diketahui, bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen. Kondisi seperti itu bila menerapkan sistem distrik maka golongan-golongan yang ada, terutama golongan-golongan minoritas, kurang terakomodir. Oleh karena itu, pilihan untuk tetap menerapkan sistem pemilu proporsional merupakan suatu pilihan yang tepat. Kondisi masyarakat Indonesia yang

plural tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu penerapan sistem proporsional merupakan wujud penghormatan dan pengakuan atas pluralitas masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk kelompok minoritas, harus diakui eksistensinya. Persoalannya, bagaimana dengan tetap menerapkan sistem proporsional jumlah partai politik secara alami dapat berkurang. Beberapa negara, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, mencoba menerapkannya dengan memberlakukan electoral threshold. Di antara negara-negara yang besar menerapkan electoral threshold adalah Swedia dan Jerman, masing-masing 4 % dan 5 %. Khusus untuk Jerman, bagi partai politik yang tidak sampai memenuhi electoral threshold sebanyak 5 % maka wakil-wakilnya yang terpilih tidak bisa duduk dalam parlemen.

Tabel 2. Daftar Beberapa Negara yang Menerapkan Electoral Threshold

Negara	<i>Electoral Threshold</i>
Argentina	3%
Bolivia	3%
Denmark	3%
Israel	1%
Jerman	5%
Polandia	5%
Meksiko	2%
Norwegia	2%
Swedia	4%

Dengan menerapkan PT maka partai-partai politik yang tidak memenuhi batas ambang yang ditetapkan dalam PT tersebut tidak bisa memperoleh kursi di DPR. Dengan memberlakukan PT ini pada gilirannya nanti jumlah partai-partai politik di DPR yang efektif relatif sedikit.

2. Dinamika Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen adalah jumlah suara sah yang harus dilampaui oleh partai politik. Negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk Indonesia, menggunakan ambang batas parlemen sebagai alat teknis untuk pemilihan umum. Threshold, electoral threshold, presidential threshold, dan parliamentary threshold pada dasarnya sama, yaitu ambang batas yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan perwakilannya. Biasanya, ambang batas ini diwakili oleh persentase perolehan suara sah atau jumlah kursi minimal. Ini berarti bahwa partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota parlemen tidak dapat memberikan perwakilannya. Akibatnya, suara yang mereka dapatkan dianggap hangus.

Ambang batas menurut Arend Lipjhart adalah suara minimum yang diperoleh oleh partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di tingkat kabupaten atau persentase minimum yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan dari total partisipasi pemilih nasional. Sementara itu, August Mellaz mendefinisikan ambang batas sebagai batas yang harus dicapai oleh partai politik untuk mengirim wakilnya ke lembaga perwakilan. Threshold, electoral threshold, atau parliamentary threshold biasanya diwakili dengan persentase suara sah. Di beberapa negara, itu dapat diwakili dengan kursi minimum, yang merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks pemilu.

Ambang batas parlemen di Indonesia adalah syarat perolehan suara partai politik untuk dapat masuk ke parlemen. Jadi, setelah mengetahui jumlah suara masing-masing partai

politik, kemudian dibagi dengan jumlah suara nasional. Ambang batas parlemen memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Membentuk sistem kepartaian multi-partai sederhana, yaitu dengan meminimalkan jumlah partai politik di parlemen;
2. Memperkuat partai politik dan parlemen;
3. Meningkatkan dan memperbaiki mekanisme serta prosedur rekrutmen pejabat publik;
4. Memperkuat sistem presidensial setelah terealisasinya sistem multi- partai sederhana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik manakala sistem pemerintahan berjalan dengan efektif. Adapun

Ambang batas parlemen pertama kali digunakan pada pemilu 2009. Pasal 202 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2008 menetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional hanya berlaku untuk penentuan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Namun, pada Pemilu 2009, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 2004 seharusnya mendapatkan kursi di DPR. Ini menyebabkan banyak partai politik berpartisipasi dalam pemilu 2009, terdiri dari 44 partai politik, termasuk 7 partai lokal Aceh, di mana 28 partai tidak memenuhi ambang batas dan hanya 9 (sembilan) partai politik mencapai kursi di DPR RI.

Undang - undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun, kemudian aturan tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan partai politik atas uji materi Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 208 Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang frasa, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa suara partai politik yang tidak memenuhi ambang 3,5% dari jumlah suara sah di seluruh negeri akan dihapus. Jika ambang tersebut tidak terpenuhi di seluruh negeri, suara tersebut akan dihapus. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas 3,5% hanya berlaku untuk DPR dan DPRD. Pada pemilu 2014, ada 15 partai politik, termasuk 3 partai lokal Aceh, tetapi hanya dua yang berhasil masuk ke parlemen.

Selanjutnya, untuk pemilu tahun 2019, Undang - undang Pemilu kembali diubah menjadi Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menaikkan ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara sah nasional yang berlaku untuk semua anggota DPR. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 415 dan Pasal 414 dari Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak akan dihitung dalam penghitungan suara untuk kursi DPR.

Tabel 2. Timeline Perubahan Undang - undang Pemilihan Umum Terkait Parliamentary Threshold

TAHUN PEMILU	UNDANG – UNDANG	BESARAN ANGKA
1999	Pasal 39 Ayat 1 Nomor 3 Tahun 1999	2% (Electoral Threshold)
2004	Pasal 142 dan 143 UU Nomor 12 Tahun 2003	3% (Electoral Threshold)
2009	Pasal 202 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2008	2,5% (Parliamentary Threshold)

2014	Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012	3,5% (Parliamentary Threshold)
2019	Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017	4% (Parliamentary Threshold)

Implementasi ambang batas parlemen di Indonesia telah mengalami beberapa perbaikan sejalan dengan amandemen Undang - Undang Pemilihan Parlemen. Ketentuan mengenai ambang batas parlemen dan ruang lingkup pelaksanaannya pertama kali diatur dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif) dalam pasal 202 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian implikasi penetapan parliamentary threshold yaitu pada Pasal 203 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.”

Selain itu, UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, yang menjelaskan peran ambang batas parlemen dalam menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), disebutkan dalam Pasal 203 ayat (2) dan (3):

Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1).

Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

Pesatnya perkembangan partai politik menyebabkan perubahan ambang batas parlemen menjadi 3,5 % dari suara sah nasional dalam pasal 208 UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012:

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan lain yang muncul dari adanya ambang batas parlemen adalah Pasal 209 ayat (1), yaitu:

Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.

Pasal 209 ayat (2) dan (3) UU Pemilu Legislatif Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang penghitungan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), yaitu:

Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik

Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan sebagaimana dimaksud dalam pasal 208.

Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk menyederhanakan parpol guna mencapai efisiensi partisipasi parpol dalam pemerintahan. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur bahwa:

Kriteria penyusunan daerah pemilihan, ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), sistem Pemilu Proporsional, konversi suara menjadi kursi, penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multi partai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 51/PUU-X/2012, pemerintah memberikan keterangan munculnya ambang batas parlemen yakni:

Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermataabat. Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah.

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota dengan ambang batas perolehan suara sah secara nasional memberikan kebebasan partai politik untuk berkompetisi secara sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, untuk mendapatkan suara rakyat cara mudah untuk menentukan partai politik mana yang terpilih secara nasional, untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan legal policy yang didelegasikan oleh Pasal 22E ayat (6) Undang - undang Dasar 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan tersebut yang diamanatkan Undang - undang Dasar 1945.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan semangat diberlakukannya ambang batas parlemen secara nasional yakni:

“... semangat memerlukan PT secara nasional adalah untuk membentuk partai politik yang bersifat nasional, baik secara kesekretariatan, maupun keterwakilan di DPR, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, partai politik dapat secara efektif memperjuangkan dan membela kepentingan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan PT secara nasional dalam Pasal 208 UU 8/2012 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 karena setiap orang warga negara dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama, mulai kompetisi secara demokratis dalam Pemilu 2014 yang merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.”

Pernyataan pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa ambang batas parlemen, sebagai alat penyederhanaan partai politik, diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik yang nantinya akan memberikan kekuasaan, kewibawaan dan martabat kepada pemerintah. Ambang batas parlemen nasional diperlukan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar partai politik, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh partai-partai terpilih dan menghindari sengketa pemilu. Tujuan lain dari penetapan ambang batas parlemen adalah sebagai alat sinergi antara partai politik pusat dan daerah, agar partai politik efektif memperjuangkan dan membela kepentingan politik sepenuhnya. Pemerintah menilai Pasal 208 UU Pemilu 2012 konstitusional dan tidak melanggar HAM karena semua warga negara dan pemilih diperlakukan sama.

Dalam Undang - undang Pemilu Legislatif, DPR memberikan keterangan munculnya ambang batas parlemen yakni:

“Sejatinya, Pasal 208 UU 8/12 tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang bersifat nasional. Hal tersebut sama sekali tidak mengabaikan kehadiran partai yang bersifat lokal. Pemberlakuan threshold bersifat nasional ini merupakan ikhtiar DPR bersama Pemerintah dalam menciptakan harmoni dan keterpaduan antara parlemen tingkat pusat dan daerah.”

“Sebab sebuah parpol tidak mudah untuk dapat lolos angka PT jika tidak mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Sebuah parpol tidak cukup hanya dengan modal lolos syarat administratif untuk ikut pemilu, tetapi syarat pengakuan dukungan rakyatlah yang terpenting. Hal itu terlihat nyata dalam syarat lolos PT.”

Dalam Undang - Undang Pemilu Legislatif, DPR memberikan keterangan munculnya ambang batas parlemen yakni:

“... niat awal penerapan threshold adalah demi tercapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan. Pembahasan tentang hal ini merupakan bentuk dari keseriusan dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan mendorong partai politik bekerja lebih baik demi kepentingan rakyat banyak sehingga semakin memperoleh kepercayaan rakyat dalam pemilu. Harapan kita agar rakyat tidak bingung dengan terlalu banyaknya parpol sebagaimana yang dikeluhkan saat ini dan mendorong setiap partai politik peserta Pemilu untuk mengkonsolidasikan setiap kegiatan dan programnya dan menyampaikannya kepada rakyat dalam kampanye.”

Pendapat DPR RI di atas menunjukkan bahwa tujuan awal penetapan ambang batas parlemen adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sistem parlementer. Dari perspektif DPR RI, ambang batas parlemen cocok untuk mendorong partai politik agar bertindak demi kepentingan rakyat. Maka ambang batas parlemen setelah DPR RI bisa menjadi solusi kekisruhan banyak partai politik. Ambang batas pemilu parlemen sebenarnya merupakan bentuk nyata pengakuan publik terhadap partai politik peserta pemilu.

Ada perbedaan mencolok antara posisi pemerintah dan DPR RI terkait penerapan parliamentary threshold. Pemerintah menilai ambang batas parlemen diperlukan untuk membentuk partai politik nasional yang memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan politik di pusat dan daerah. Sementara itu, DPR RI menilai ambang batas parlemen digunakan untuk menciptakan partai politik yang bertindak demi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

Parliamentary Threshold menerima gugatan baik dari individu maupun lembaga. Mereka beranggapan bahwa ambang batas parlemen ini telah melanggar hak konstitusi. Permasalahan ini tampak dengan adanya uji materiil terhadap ketentuan ambang batas parlemen MKRI. Dengan keputusannya, MKRI ingin mempertahankan konstitusionalitas klausul ambang batas parlemen. Kedudukan Mahkamah yang mempertimbangkan ambang

batas parlemen dalam Putusan MKRI Nomor 3/PUU-VII/2009 berlaku mutatis mutandis terhadap aspek hukum Putusan MKRI Nomor 52/PUU-X/2012, yang berbunyi:

“Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang - undang (legal policy) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang - undang”, sehingga menurut MK, baik kebijakan ET maupun PT sama konstusionalitasnya (vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007).”

Lebih lanjut, MKRI berpendapat bahwa ambang batas parlemen hanya bersifat wajib saat menentukan kursi DPR dan bukan saat menentukan kursi DPRD, seperti yang tertuang dalam observasi hukumnya:

“... Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang - undang [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], serta menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem checks and balances, lagi pula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh Pemerintah (pusat). Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan PT yang hanya berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang proporsional.”

MKRI selanjutnya berargumen bahwa ambang batas parlemen tidak melanggar hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam pengamatan hukumnya:

“menurut Mahkamah, kebijakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap Parpol Peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya memang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan kesempatannya tetap sama.”

Kemudian lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya MKRI menjelaskan bahwa:

“... Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).” Dalam pertimbangan hukumnya, MKRI berkesimpulan bahwa:

Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang - undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang- Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang- Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat.

Dengan menelaah pertimbangan hukum atas konstusionalitas ambang batas parlemen yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tetap berkeyakinan kuat bahwa klausul pemilihan parlemen yang diterapkan DPR adalah konstusional, karena ketentuan undang - undang a quo memberikan kepada setiap warga negara kesempatan untuk

mendirikan partai politik. Namun sekaligus dipilih secara rasional dan dibatasi oleh peraturan PT sehingga ada perwakilan di DPR dan kekuasaan untuk menentukan jumlah PT ada di tangan DPR sebagai legislator. Ambang batas parlemen tidak mengebiri prinsip hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap pihak peserta pemilu diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan umum yang adil dan demokratis. Menurut Mahkamah Konstitusi atas kesimpulan yang disampaikan, Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi semua partai politik peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari partai politik peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial.

Melihat dari beberapa perubahan terkait peraturan tersebut tentu dari lembaga legislatif itu sendiri belum mempunyai desain peraturan yang jelas dalam penentuan ambang batas parlemen. Dari beberapa perubahan tentang ambang batas parlemen tersebut menjadi banyak kerugian yang dialami masyarakat begitu juga partai politik yang tidak masuk ambang batas parlemen. Adapun implementasi penerapan *parliamentary threshold* menurut Undang - undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang telah dijelaskan dalam uraian di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Dengan diberlakukannya *parliamentary threshold* secara nasional, maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena bisa jadi suatu partai politik tidak lolos *parliamentary threshold* secara nasional, namun di beberapa daerah partai politik tersebut memperoleh suara cukup signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya, hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Argumen tersebut sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (2) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Meskipun diselenggarakan secara bersamaan dalam satu waktu, namun pemilihan umum legislatif pada dasarnya adalah untuk memilih objek dan sasaran yang berbeda. Objek tersebut terbagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan ini seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda pula dalam penentuan *parliamentary threshold*. Dan penyelenggaraan pemilu sangat terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Pemilu adalah wujud nyata pengakuan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan hak asasi manusia. Pemilu membutuhkan jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak persamaan di depan hukum.

Ambang batas parlemen yang diterapkan menciptakan disproporsionalitas suara yang begitu besar. Yang seharusnya sistem proporsional menyeimbangkan perolehan suara dengan jumlah kursi justru menjadikan ketimpangan atas hasilnya. Efek daripada disproporsionalitas adalah hilangnya suara pemilih (*Wasted Voices*). Maka hal ini

menunjukkan suara pemilih tidak sepenuhnya terwakili di parlemen. Hal ini bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2019

NO.	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PERSENTA SE SUARA	JUMLAH KURSI	PERSENTA SE KURSI
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.503.961	19,47%	128	22,26%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.596.839	12,45%	78	13,57%
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,19%	85	14,79%
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.970	9,61%	58	10,09%
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	12.661.792	8,96%	59	10,26%
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,13%	50	8,70%
7	Partai Demokrat	10.876.057	7,70%	54	9,39%
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,78%	44	7,69%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,48%	19	3,30%
10	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	3.738.320	2,65%	0	0,00%
11	Partai Berkarya	2.902.495	2,05%	0	0,00%
12	Partai Solidaritas Indonesia)	2.650.361	1,87%	0	0,00%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.161.507	1,53%	0	0,00%
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.990.848	1,41%	0	0,00%
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%	0	0,00%
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%	0	0,00%

Dari perolehan suara tabel di atas dan berdasarkan Pasal 414 ayat (1) jo. Pasal 415 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 14.458.842 (10,23%) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Tidak ada alasan logis yang diberikan oleh fraksi yang berada di parlemen. Pokok perdebatan ambang batas perwakilan itu adalah soal besaran ambang batas perwakilan. Lima fraksi (Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi PAN) sepakat mempertahankan angka 2,5% suara nasional, sebagaimana diatur Pasal 202 UU No. 10/2008.

Fraksi PKS ingin menaikkan menjadi 3% sampai 4%, Fraksi PD mengusulkan 4%, sedang Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar mematok 5%.

Dari perbedaan angka-angka tersebut, tampak masing-masing partai politik berusaha membela kepentingan sendiri. Partai-partai kecil berkeras tidak menaikkan besaran ambang batas, karena mereka khawatir partainya tidak mencapai angka tersebut sehingga kelak tidak memiliki kursi lagi di DPR. Sementara partai-partai besar bersikukuh menaikkan besaran ambang batas secara signifikan karena mereka yakin suaranya mencukupi sehingga dapat menyingkirkan partai-partai kecil untuk mengambil kursi yang ditinggalkannya.

Dari uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa alasan yang melandasi sifat inkonstitusional pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional di antaranya adalah:

1. Pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah;
2. Parliamentary threshold yang diberlakukan secara nasional berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah. Bahkan, bisa menciptakan suatu kondisi di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih di daerahnya tidak bisa menjadi representatif suara pemilih di daerahnya karena platformnya tidak lolos parliamentary threshold secara nasional;
3. Pemberlakuan parliamentary threshold secara nasional bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilu itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah. Artinya, pemilihan wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Pemberlakuan parliamentary threshold sarat akan kepentingan-kepentingan partai besar untuk menambah jumlah kursi mereka di parlemen dan menghalangi partai-partai kecil untuk berada dalam lembaga perwakilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pada bab – bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Dalam penerapannya ambang batas parlemen telah keluar dari tujuan diberlakukannya mekanisme Sistem Pemilihan Umum Proporsional yaitu dalam mewujudkan kemajemukan di Negara Republik Indonesia.

Penerapan ambang batas parlemen tidak mengakomodasi setiap golongan atau kelompok justru menghilangkan hak mereka untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mengabaikan hak-hak asasi dari calon yang telah memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih sehingga menyebabkan gagalnya calon legislatif itu menjadi perwakilan dari pemilihnya. Yang mengabaikan prinsip – prinsip dalam fiqh siyasah seperti keadilan, persamaan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibn. Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987.
- Abadi, Songga Aurora, and Fitra Arsil. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (October 31, 2022): 10–38. Accessed August 6, 2023. <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol2/iss1/2>.

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (May 2, 2019): 17–38. Accessed January 7, 2023. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/258>.
- . "Electoral Regulation in Indonesia : Is It Modern Law ?" *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (October 31, 2020): 205–216. Accessed January 14, 2023. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41627>.
- . "Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 1, 2018).
- . "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (September 30, 2020): 78–84.
- Al-Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Vol. 25. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1980.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Translated by Khalifurrahman Fath and Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Yassu'i, Louwis Ma'luf. *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ush Al-Fiqhi Al-Islami*. Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (July 25, 2018): 115–143. Accessed January 29, 2023. <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/6>.
- Amalia, Luky Sandra, ed. *Partai Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asfar, Muhammad. *Model - Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.
- Asnaini, A. "Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 1 (February 4, 2014). Accessed March 13, 2023. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5007/1/B.6 Islamic Sosial Finance Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam %281%29.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5007/1/B.6%20Islamic%20Sosial%20Finance%20Konsep%20Keadilan%20Sosial%20dalam%20Perspektif%20Ekonomi%20Islam.pdf).
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 19, 2020): 87–103. Accessed January 7, 2023. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-87-103>.
- Bogdanor, Vernon. *Blackwell Encyclopedia of Political Science*. 2nd ed. Blackwell: Wiley-Blackwell, 1992.
- Bujairami, Sulaiman al. *Hasyiyah Al Bujairami Ala Syarh Minhaj Al Thullab*. Vol. 2. Beirut: Dar al Fikr, 1995.
- Duverger, Maurice. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Translated by Barbara and Robert North. London: Methuen & CO. LTD, 1959.
- Emerson, Peter. "'The People Have Voted... The [Expletives]!'"—Comparing Electoral Systems." 49–61. Springer, 2022.

- Fadjar, Abdul Mukthie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (May 20, 2016): 91. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/825>.
- Gracia, Jorge J E. "Texts and Their Interpretation." *The Review of Metaphysics* 43, no. 3 (1990): 495–542. Accessed January 27, 2023. <http://www.jstor.org/stable/20128905>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hasibuan, SD. Fuji Lestari, and Yonnawati Yonnawati. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1, no. 1 (July 11, 2020): 1–10. Accessed January 28, 2023. <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/246>.
- Hastangka, Hastangka, Armaidly Armawi, and Kaelan Kaelan. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Frasa 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (August 7, 2018): 230. Accessed January 28, 2023. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32660>.
- Huntington, Samuel P. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Translated by Sahat Simamora and Suryatim. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Indrawan, Jerry, and M Prakoso Aji. "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (January 22, 2020): 155. Accessed December 17, 2022. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/802>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iswandari, Bunga Asoka, and Isharyanto. "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Res Republica* 3, no. 1 (December 23, 2019): 14–26. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45579/28577>.
- Jalili, Ismail, Ilham Syukri, and Fadillah Ulfa. *Menalar Urgensi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: DALAM FATWA MUI TENTANG PERMASALAHAN IBADAH SELAMA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA*. I. Klaten: Lakeisha, 2023.
- Junaidi, Veri, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo. *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2013.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kuwait, 1968.
- . *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- KSU - Electronic Mosshaf Project. "Ayat." Saudi Arabia: King Saud University, 2014. <https://quran.ksu.edu.sa/index.php>.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. 2nd ed. Vol. 30. US: Yale University Press, 2012.

- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan*. 1st ed. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Miskari, Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 57. Accessed September 21, 2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168>.
- MK RI. "Putusan Perkara Nomor 51/PUU-X/2012," 2012.
- . "Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012," 2012.
- . "Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XI/2013," no. I (2013).
- Mutawakkil, M. Hajir. "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender." *Kalimah* 12, no. 1 (March 5, 2014): 67. Accessed January 28, 2023. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/219>.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2009.
- Pamungkas, Yogo. "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (April 30, 2014): 33. Accessed January 21, 2023. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/55>.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik*. Indonesia, 1999.
- . *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, 2008.
- . *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardhawy, Yusuf Al-. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Translated by Suhardi Kathur. Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, José Antonio Cheibub, Karen Cox, Dong Lisheng, Jørgen Elklit, et al. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Translated by Noor Cholis. Swedia: International IDEA, 2005.
- Riswanto, Agus. "Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (December 2, 2016): 267–286. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/4140>.
- Rokhim, Abdul. "Pemilihan Umum Dengan Model 'Parliamentary Threshold' Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (August 1, 2011). Accessed January 28, 2023. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/266>.
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Politica* 2, no. 2 (August 9, 2011): 199–220. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292>.
- Ronnyhanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sanafiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar -Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (January 24, 2012): 137–143. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213>.
- Sarkawi, Sarkawi, and Fadli Ahmad. "Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Idarotuna* 3, no. 3 (October 31, 2022): 198. Accessed January 7, 2023. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/idarotuna/article/view/14584>.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Political Science Quarterly. Vol. 92. Colchester: European Consortium for Political Research Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Sudarsa, Agun Gunandjar. "Sistem Multipartai Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (November 29, 2008): 1–7.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1–171.
- Supriyanto, Didik, and August Mellaz. "AMBANG BATAS PERWAKILAN: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu." *Perludem* (2011).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Edited by Djoni Herfan and Adinto Fajar. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sutisna, Agus. "Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998." *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (March 17, 2016).
- Syafa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik : Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyat, 1966.
- UU No. 8 Tahun 2012. "Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316*, 2012.
- UU No.10 Tahun 2008. "Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836*, 2008.
- Ware, Alan. *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Waspada Aceh.com. "Azhari Cage, Wakil 'Hantu' Di Senayan | Waspada Aceh." Last modified April 23, 2019. Accessed September 17, 2023. <https://waspadaaceh.com/azhari-cage-wakil-hantu-di-senayan/>.
- Yasin, Ikhsan fatah. "Penyederhanaan Dan Penyempurnaan Sistem Pemilu Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (February 21, 2018): 104–119. Accessed January 7, 2023. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/598>.